

Peran Notaris Mengimplementasikan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 dalam Pendirian CV.

Afghan Nanda^{1*}, Budi Santoso²

¹Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Kota Semarang, Jawa Tengah

²Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Kota Semarang, Jawa Tengah
realafghannanda@gmail.com

ABSTRACT

The shift from license-based to risk-based licensing has altered policies, institutions, and business service platforms. Many Notaries provide services for the establishment and licensing of CVs, despite the lack of explicit authority in the KUHD, Permenkumham 17/2018, or PP No. 5 of 2021. This study examines the Notary's authority in managing business licensing for CVs, its mechanisms, and the legal consequences if the establishment of a CV does not comply with PP No. 5 of 2021. Using a normative juridical method, the study concludes that there is no clear regulation regarding the Notary's role in business licensing for CVs, leading to the inability to process licensing through the OSS system if the CV's establishment is non-compliant.

Keywords: *Notary; Business Licensing; C.V.*

Abstrak

Perubahan paradigma perizinan dari berbasis izin menjadi berbasis risiko telah mengubah kebijakan, kelembagaan, dan platform layanan berusaha. Banyak Notaris menyediakan jasa pengurusan pendirian dan perizinan CV, meskipun kewenangan tersebut tidak diatur secara eksplisit dalam KUHD, Permenkumham 17/2018, atau PP Nomor 5 Tahun 2021. Penelitian ini membahas kewenangan Notaris dalam pengurusan perizinan usaha CV, mekanismenya, serta akibat hukumnya jika pendirian CV tidak sesuai dengan PP Nomor 5 Tahun 2021. Dengan menggunakan metode yuridis normatif, penelitian ini menemukan bahwa belum ada pengaturan jelas mengenai peran Notaris dalam perizinan usaha CV, sehingga jika pendirian CV tidak sesuai aturan, CV tidak dapat mengurus perizinan di OSS.

Kata Kunci: *Notaris; Perizinan Berusaha; CV.*

A. PENDAHULUAN

Perkembangan usaha berdampak cukup signifikan bagi pertumbuhan ekonomi Negara secara tidak langsung mendorong Pemerintah untuk melakukan berbagai upaya dalam meningkatkan pelayanan maupun pengembangan di berbagai sektor usaha. Disisi lain, tidak dapat dipungkiri bahwa seiring dengan perkembangan zaman, fenomena “*borderless world*” atau “dunia tanpa sekat” justru menjadi kenyataan yang tidak dapat dihindari. Kondisi demikian, tentu dapat menciptakan adanya berbagai peluang dan juga ancaman. Visi Indonesia 2045 menghendaki negara Indonesia sebagai negara berpendapatan tinggi pada tahun 2040 dan menjadi 5 (lima) besar kekuatan ekonomi dunia. Untuk mewujudkan visi tersebut, Indonesia harus lebih dulu mengatasi beberapa persoalan mendasar, diantaranya seperti persoalan daya

saing rendah, lambatnya pertumbuhan ekonomi, dan pertumbuhan ekonomi antar-daerah yang tidak merata (Melani, & Nurwahyuni, 2019).

Sebagaimana diketahui bahwa dalam perkembangan perekonomian Indonesia, badan usaha terbanyak adalah badan usaha berbentuk usaha kecil yang pada umumnya merupakan usaha bukan badan hukum dalam bentuk persekutuan yang dijalankan oleh para pelaku usaha kecil. Perusahaan persekutuan dapat memiliki bentuk hukum Firma (Fa) dan Persekutuan Komanditer (CV) yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD). Kegiatan dunia usaha dengan segala aspeknya merupakan hal yang sangat penting berperan dalam rangka pembangunan negara khususnya pembangunan bidang ekonomi. Badan usaha adalah unsur pelaku ekonomi yang memegang peran penting dalam kegiatan industri dan perdagangan, aktivitasnya akan sangat berpengaruh terhadap situasi pasar dan perkembangan ekonomi pada umumnya.

Sebagaimana diketahui selama ini dalam proses pendirian dan perizinan usaha terkesan lama, berbelit dan tidak efisien. Banyaknya jenis izin dan biaya retribusi yang mempersulit dan mengganggu kegiatan usaha, dimana formalitas usaha memerlukan banyak izin, tetapi hanya sedikit yang diperlukan untuk kepentingan publik, sehingga surat izin dari satu badan (dinas) justru tumpang tindih dengan izin dari badan (dinas) yang lain tetapi diperlukan untuk usaha yang sama.

Rumitnya regulasi perizinan dan peraturan perizinan yang tidak konsisten menyebabkan hambatan para investor untuk mendirikan usaha di Indonesia dan menyebabkan terhambatnya perkembangan ekonomi di Indonesia. Proses dan prosedur perizinan yang rumit dan berbelit-belit ini sebagai akibat adanya dualisme regulasi penanaman modal di Indonesia, yaitu Undang-Undang No. 1 Tahun 1967 Tentang Penanaman Modal Asing (PMA) dan Undang-Undang No. 6 Tahun 1968 Tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Hal ini sesuai dengan laporan Bank Dunia tahun 2018, peringkat terkini Indonesia dalam indikator 'Memulai Usaha' menempati urutan ke 144, dimana Indonesia masih tertinggal dengan negara tetangga seperti Singapura, Malaysia dan Thailand yang masing-masing menempati peringkat ke-6, ke-36, dan ke-111 perizinan (Radjab, 2015). Indonesia dinilai sebagai negara dengan prosedur yang rumit dan menelan biaya yang cukup tinggi. Sebagai contoh, untuk kegiatan investasi di bidang ketenagalistrikan membutuhkan 19 instrumen perizinan termasuk persyaratan pendukung. Sedangkan untuk investasi *resort*, membutuhkan 22 instrumen perizinan (Melani, & Nurwahyuni, 2019).

Berbagai persoalan tersebut menuntut Pemerintah untuk menggagas kebijakan baru yang berbeda namun memiliki dampak yang cukup signifikan bagi peningkatan dan pertumbuhan ekonomi negara. Salah satu langkah yang diambil oleh Pemerintah adalah dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UUCP), dimana salah satu klaster penyederhanaan adalah klaster perizinan berusaha. Amanat pada Pasal 6 UUCP meliputi penerapan perizinan berusaha berbasis risiko. Hal tersebut terdapat pula dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (7) UUCP dimana perizinan berusaha berbasis risiko dilakukan berdasarkan penetapan tingkat risiko dan peringkat skala usaha kegiatan usaha. Perizinan berusaha dengan pendekatan risiko ini berbeda dengan perizinan pada sebelumnya, dimana terdapat beberapa sektor yang dilakukan simplifikasi.

Dalam rangka instrumentasi kebijakan, UUCP mengamanatkan sejumlah Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Presiden (Perpres) sebagai regulasi turunan sekaligus, salah satunya melalui PP No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Di samping itu, dalam rangka merealisasikan kemudahan berusaha sebagaimana diamanatkan dalam UUCP, Pemerintah juga mengenakan Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*) yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (selanjutnya disebut "Sistem OSS-RBA"). Sehubungan dengan hal tersebut, Penulis akan berfokus pada salah satu bentuk badan usaha, yaitu *Commanditaire Vennootschap* (CV.) atau Persekutuan Komanditer salah satu bentuk badan usaha yang dapat dipilih para pengusaha yang ingin melakukan usaha dengan permodalan terbatas.

Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan dan perjanjian yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJNP) serta yang disepakati oleh para pihak untuk menjamin kepastian akta, menyimpan akta sampai dengan memberikan salinan akta, memiliki andil besar dalam menjamin kepastian hukum terhadap akta yang telah dibuatnya.

Dalam menjalankan tugas dan kewenangannya sebagai pejabat umum, Notaris selain mengkonstatir kehendak para pihak yang akan dituangkan dalam bentuk Akta Pendirian CV. juga memiliki kewenangan untuk memberikan penyuluhan hukum terkait dengan pembuatan akta pendirian. Salah satu bentuk pelayanan jasa yang diberikan oleh penghadap sebagai bentuk kepercayaan terhadap Notaris adalah diberikannya kuasa untuk pengurusan perizinan perusahaan melalui Sistem OSS-RBA. Maka dari itu, peran Notaris untuk memahami prosedur Sistem OSS-

RBA sangatlah penting dalam membantu kegiatan masyarakat khususnya perizinan pendirian CV. Peranan Notaris tersebut pada akhirnya diikuti dengan wewenang dan tanggung jawab yang harus dilaksanakan secara lengkap dan menyeluruh, sehingga Notaris sebagai pejabat umum yang membuat Akta Pendirian wajib memiliki pengetahuan yang komprehensif terkait kegiatan usaha di Indonesia, yang tentu saja tidak terlepas dari hambatan-hambatan maupun permasalahan yang harus dianalisa penyebabnya untuk mendapatkan solusinya. Notaris pun dituntut untuk bisa menggunakan konsep *Cyber Notary* agar tercipta suatu pelayanan jasa yang cepat, tepat dan efisien, sehingga mampu mempercepat laju pertumbuhan ekonomi (Nurita, 2012).

Dalam rangka untuk pemecahan permasalahan dalam artikel penelitian ini, maka teori yang digunakan yaitu Teori Kepastian Hukum, Teori Tanggung Jawab, dan Teori Kewenangan. Teori kepastian hukum menurut Sudikno Mertokusumo adalah jaminan bahwa hukum ditegakkan, bahwa yang berhak memperoleh haknya, dan keputusan dapat ditegakkan. Kepastian hukum erat kaitannya dengan keadilan, tetapi hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum bersifat umum, mengikat semua orang dan digeneralisasikan, sedangkan keadilan bersifat subjektif, individualistis dan tidak dapat digeneralisasikan.

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang *deliberatif*. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum (Marzuki, 2008).

Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati (Asikin, 2012). Sehubungan dengan adanya peran Notaris dalam penyusunan akta pendirian CV., maka Notaris juga memiliki kewajiban untuk menjaga dan membuat akta tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga terjadi adanya kepastian hukum. Selanjutnya teori tanggung jawab. Menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa: seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subjek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan.

Disamping itu, menurut hukum, tanggung jawab adalah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan (Notoatmojo, 2010). Apabila teori tanggung jawab tersebut dikorelasikan dengan kedudukan Notaris sebagai pejabat umum yang diatur dalam UUIJP, maka Notaris mempunyai tanggung jawab terhadap jabatannya dan memiliki keharusan untuk bertanggung jawab kepada kliennya dan bertanggung jawab atas semua tindakannya. Suatu tanggung jawab merupakan salah satu etika yang harus ditaati bagi oleh notaris sebagaimana yang diatur dalam UUIJP.

Teori kewenangan. Di dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang (*rechtsbevoegheden*). Wewenang merupakan lingkup tindakan hukum publik, lingkup wewenang pemerintahan, tidak hanya meliputi wewenang membuat keputusan pemerintah (*bestuur*), tetapi meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas, dan memberikan wewenang serta distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Secara yuridis, pengertian wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum (Alamsyah, et.all, 2002). Teori kewenangan menjelaskan mengenai kewenangan Notaris didapatkan, dilimpahkan selanjutnya dipertanggungjawabkan. Sehubungan dengan hal tersebut, menurut Ibrahim R, Pemerintah pertama-tama memperoleh kewenangan melalui atributie, baru kemudian oleh pemerintah dilakukan pelimpahan (*afgeleid*). Pelimpahan dilakukan dalam dua bentuk yaitu *delegatie* dan *mandate*. *Delegatie* dilakukan oleh yang punya wewenang dan hilangnya wewenang dalam jangka waktu tertentu. Penerima bertindak atas nama diri sendiri dan bertanggung jawab secara eksternal. Sedangkan Mandat tidak menimbulkan pergeseran wewenang dari pemiliknya, sehingga tanggung jawab tetap berada pada pemberi kuasa (Ibrahim, 2005).

Dari hasil penelusuran ditemukan penelitian-penelitian sebelumnya ditemukan beberapa artikel penelitian yang membahas permasalahan yang hampir sama dengan artikel penelitian ini, yaitu artikel yang ditulis oleh Anton Sudjarot dengan judul “Peran Dan Kewenangan Notaris Terhadap Pendaftaran Izin Usaha Melalui Sistem Online Single Submission”. Fokus penelitian dalam artikel ini mengenai ketentuan perizinan berusaha melalui *online single submission* (OSS) pasca diterbitkannya PP Nomor 24 tahun 2018 (Sudjarot, 2022). Artikel selanjutnya yang ditulis oleh Irwin Djono dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Pelayanan Izin Penanaman Modal Secara Online Single Submission Berdasarkan PP No. 24 Tahun 2018”. Fokus penelitian dalam artikel ini mengenai ketentuan perizinan penanaman modal secara langsung (*direct investment*) melalui *online single submission* (OSS) pasca diterbitkannya PP Nomor 24 tahun 2018 (Nainggolan, Ginting, & Siregar, 2013). Kemudian artikel yang ditulis oleh Ahmad Rizki

Muharram dengan judul “Efektifitas Pelaksanaan Online Single Submission (OSS) Untuk Pendaftaran Badan Hukum oleh Notaris di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta”. Fokus penelitian dalam artikel ini mengenai sejauh mana efektivitas implementasi OSS di wilayah kerja Daerah Istimewa Yogyakarta serta akibat hukum bagi badan hukum yang tidak didaftarkan melalui OSS (Muharram, 2020).

Artikel yang Penulis susun ini mempunyai perbedaan dengan artikel-artikel di atas. Artikel yang Penulis susun ini berfokus pada peran Notaris dalam pengurusan pendirian dan perizinan usaha CV. menurut PP Nomor 5 Tahun 2021 serta akibat hukum apabila proses pendirian CV. tidak sesuai dengan ketentuan PP Nomor 5 Tahun 2021.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, maka permasalahan yang ingin dibahas dalam artikel penelitian ini yaitu: 1. Bagaimana kewenangan Notaris dalam pengurusan perizinan usaha CV. menurut PP. No. 5 Tahun 2021?; 2. Bagaimana mekanisme pengurusan pendirian, perizinan usaha CV. menurut PP Nomor 5 Tahun 2021 dan Apa akibat hukum apabila proses pendirian CV. tidak sesuai dengan PP Nomor 5 Tahun 2021?

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis kewenangan Notaris dalam pengurusan perizinan usaha CV. dan mekanisme pengurusan pendirian dan perizinan usaha CV. menurut PP Nomor 5 Tahun 2021 serta akibat hukum apabila proses pendirian CV. tidak sesuai dengan PP Nomor 5 Tahun 2021.

B. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang menekankan ilmu hukum, akan tetapi juga berusaha menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat (Suteki, 2018). Spesifikasi penelitian pada artikel ini bersifat deskriptif analitis, dengan melakukan penyelidikan untuk mencapai pemecahan masalah kemudian menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mengaitkannya dengan teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif beserta alasan yang melatarbelakangi terbentuknya hukum positif itu. Penelitian yuridis normatif menggunakan data sekunder sebagai dasar kevalidan penelitian dari segi teoritis dan hukum positif dalam penelitiannya. Sesuai dengan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder, yang berupa studi dokumen berupa peraturan perundang-undangan, teori hukum, dan pendapat para sarjana hukum, maka penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) (Annur, 2014).

Dalam penulisan hukum ini, bahan hukum yang telah terkumpul kemudian diolah dan dianalisis dengan menggunakan menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif yaitu metode yang menganalisis terhadap data kualitatif yaitu data-data yang terdiri dari rangkaian kata-kata dengan cara menyusun dan mengelompokan data dan bahan hukum yang ada sehingga memberikan gambaran nyata dan dapat memperoleh kejelasan masalah yang akan dibahas. Hasil dari proses tersebut akan disusun dalam bentuk laporan yang sistematis. Metode analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif, karena dari data yang terkumpul bersifat kualitatif.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kewenangan Notaris dalam Pengurusan Perizinan Berusaha CV. Menurut PP. No. 5 Tahun 2021.

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJNP) atau berdasarkan undang-undang lainnya. Tugas yang diemban oleh seorang Notaris adalah tugas yang seharusnya merupakan tugas pemerintah maka hasil pekerjaan Notaris mempunyai akibat hukum. Notaris dibebani sebagian kekuasaan negara dan memberikan pada akta kekuatan otentik dan eksekutorial. Berkaitan dengan tugasnya sebagai pembuat akta otentik, pada dasarnya bentuk dari suatu akta Notaris berisikan perbuatan-perbuatan dan hal-hal lain yang berdasarkan keterangan-keterangan dari para pihak.

Peran Notaris Dalam Pendirian *Commanditaire Vennootschap* Sesuai Ordonansi No. 17 Kementerian HAM Tahun 2018 Tentang Resume, Pendaftaran Perusahaan Dan Persekutuan Perdata: Pemesanan Nama Yang Digunakan *Commanditaire Vennootschap* (CV.), Form Untuk Sistem Pengisian Manajemen Bisnis Login, Mengunggah Dokumen Terkait dengan (CV) dan (CV) Sertifikat pendaftaran dapat dicetak dan disahkan oleh notaris. Sebelumnya peran notaris hanya berwenang untuk melakukan akta pendirian *Commanditaire Vennootschap*. Sebagai Surat Kuasa, tanggung jawab dan wewenang Notaris adalah mendaftarkan *Commanditaire Vennootschap* untuk menerima Akta Pendaftaran yang isinya menjadi tanggung jawab Notaris.

Dalam Pasal 15 ayat (2) UUJNP, disebutkan bahwa Notaris memiliki wewenang pula sebagai berikut:

- a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- b. Membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- c. Membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
- d. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
- e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
- f. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; dan
- g. Membuat akta risalah lelang.

Selain kewenangan yang telah diuraikan sebagaimana dimaksud di atas, Notaris juga memiliki tanggung jawab yang secara eksplisit telah disebutkan dalam Pasal 65 UUJN yang menyatakan mengatur bahwa Notaris, Notaris Pengganti, dan Pejabat Sementara Notaris bertanggung jawab atas setiap Akta yang dibuatnya meskipun Protokol Notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan Protokol Notaris.

Namun demikian, kewenangan yang diperoleh selalu disertai dengan tanggung jawab dari penerima kewenangan atau penerima pelimpahan kewenangan. Sehubungan dengan pertautan antara wewenang dengan tanggung jawab, Ibrahim R mengemukakan, jabatan kenegaraan dalam setiap pemerintah, wajib dipertautkan dengan pembagian kekuasaan Negara. Dalam menentukan batas tanggungjawab masing-masing lembaga, sesuai dengan prinsip dan hakikat pembagian kekuasaan, yaitu:

- a. Setiap kekuasaan wajib dipertanggungjawabkan;
- b. Setiap pemberian kekuasaan harus dipikirkan beban tanggungjawab untuk setiap penerimaan kekuasaan;
- c. Kesiediaan untuk melaksanakan tanggungjawab harus secara inklusif sudah diterima pada saat menerima kekuasaan; dan
- d. Tiap kekuasaan ditentukan batasnya dengan teori kewenangan.

Teori sebagaimana diuraikan di atas tentunya sejalan dengan kedudukan Notaris sebagai pejabat umum yang diberikan kewenangan berdasarkan undang-undang. Notaris dalam mengemban tugasnya baik dari segi kewenangan maupun kewajiban, Notaris harus bertanggung jawab, artinya (Muhammad, 2001):

- a. Notaris dituntut melakukan pembuatan akta dengan baik dan benar, artinya akta yang dibuat itu memenuhi kehendak hukum dan permintaan pihak yang berkepentingan karena jabatannya;

- b. Notaris dituntut menghasilkan akta yang bermutu, artinya akta yang dibuatnya sesuai dengan aturan hukum dan kehendak pihak yang berkepentingan dalam arti sebenarnya, bukan mengada-ada. Notaris harus menjelaskan kepada pihak yang berkepentingan kebenaran isi dan prosedur akta yang dibuatnya itu; dan
- c. Berdampak positif, artinya siapapun akan mengakui akta Notaris itu mempunyai kekuatan bukti sempurna.

Notaris mempunyai tanggungjawab materiil dan formil terhadap akta yang dibuatnya. Notaris bertanggung jawab atas keabsahan akta autentik yang dibuatnya dan jika ternyata terdapat cacat hukum sehingga akta tersebut kehilangan otentisitasnya serta merugikan pihak yang berkepentingan maka Notaris dapat dituntut untuk mengganti biaya, ganti rugi dan bunga. Sedangkan Mengenai tanggungjawab materiil terhadap akta yang dibuat di hadapan Notaris perlu ditegaskan bahwa dengan kewenangan Notaris dalam pembuatan akta autentik bukan berarti Notaris dapat secara bebas sesuai kehendaknya membuat akta autentik tanpa adanya para pihak yang meminta dibuatkan akta (Anshori, 2009).

Di sisi lain, ketentuan pendaftaran CV. saat ini juga mengalami perubahan sesuai dengan Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata. Sebelum diatur dalam Permenkumham diatas, setelah akta pendirian CV dibuat, langkah selanjutnya adalah mendaftarkan akta tersebut ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri setempat yang berwenang, sesuai dengan Pasal 23 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) sedangkan saat ini, berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata.

Permohonan pendirian CV. diajukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Sistem Administrasi Badan Usaha (SABH). Permohonan tersebut dilakukan dengan cara mengisi Format pendaftaran dan permohonan dimaksud harus diajukan paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal akta pendirian CV telah ditandatangani. Selain melakukan pengisian Format Pendaftaran, diperlukan juga dokumen pendukung berupa:

- a. pernyataan secara elektronik dari Pemohon yang menyatakan bahwa dokumen untuk pendaftaran CV. telah lengkap; dan
- b. pernyataan dari Korporasi mengenai kebenaran informasi pemilik manfaat CV.

Disamping itu, Pemohon juga harus mengunggah akta pendirian CV. Berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (4) huruf a Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018, minuta akta pendirian CV. paling sedikit memuat:

- a. identitas pendiri yang terdiri dari nama pendiri, domisili, dan pekerjaan;
- b. kegiatan usaha;
- c. hak dan kewajiban para pendiri; dan
- d. jangka waktu CV.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, Notaris memiliki kewajiban untuk menyimpan seluruh dokumen pendukung beserta dengan minuta akta pendirian CV. dan fotokopi surat keterangan mengenai alamat lengkap CV.

Dalam hal permohonan pendaftaran CV. telah diterima, maka Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia akan menerbitkan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) secara elektronik. Berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (3) dan (4) Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018:

1. Notaris dapat langsung melakukan pencetakan sendiri SKT CV, Firma, dan Persekutuan Perdata, menggunakan kertas berwarna putih ukuran F4/folio dengan berat 80 (delapan puluh) gram.
2. SKT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib ditandatangani dan dibubuhi cap jabatan oleh Notaris serta memuat frasa yang menyatakan “Surat Keterangan Terdaftar ini dicetak dari Sistem Administrasi Badan Usaha”.

Di samping legalitas mengenai pendaftaran CV. sebagaimana tersebut di atas, pada PP. No 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko CV merupakan badan usaha yang termasuk dalam lingkup Pelaku Usaha. Sesuai dengan ketentuan Pasal 4 PP Nomor 5 Tahun 2021, untuk memulai dan melakukan kegiatan usaha, Pelaku Usaha wajib memenuhi:

- a. Persyaratan dasar Perizinan Berusaha; dan/atau
- b. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Notaris memiliki kewenangan dalam membuat akta otentik untuk semua perbuatan, perjanjian, dan menurut ketentuan yang diharuskan sesuai dalam peraturan perundang-undangan dan/ atau apa yang dikehendaki oleh mereka yang berkepentingan untuk dinyatakan/dicantumkan dalam akta otentik, untuk menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan *grosse*, salinan, dan kutipan akta. Notaris juga berwenang untuk mengesahkan tanda tangan dan juga menetapkan kepastian tanggal surat yang dilakukan dibawah tangan dengan mendaftarkannya didalam buku khusus (Munalar, Wardhani, & Nurhayati, 2019).

Peran Notaris dalam pendirian CV. sangat dibutuhkan. Notaris dituntut menguasai prosedur pendirian CV. dari mulai membuat akta pendirian sampai dengan pengurusan

pendaftaran pada SABH, dan urusan administratif lainnya, sehingga CV. yang akan dibuat dapat diakui dan dipastikan secara legalitasnya. Jika mengacu pada ketentuan Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018, Notaris memiliki peran dalam penyusunan akta pendirian CV. termasuk penyimpanan seluruh dokumen pendukung terkait dan melakukan pendaftaran pada Sistem Administrasi Berbadan Hukum (SABH) sampai dengan diperoleh Surat Keterangan Terdaftar (SKT) CV. dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. SKT CV. akan dikirimkan secara elektronik melalui email. SKT dapat dicetak notaris menggunakan kertas putih F4/2 seberat 80 gram. SKT CV. harus ditandatangani dan distempel oleh notaris dan harus memuat kata-kata "Surat Tanda Daftar ini dicetak dari sistem administrasi badan usaha.

Dokumen legalitas pendirian CV. sebagaimana tersebut di atas kemudian menjadi dasar bagi Pelaku Usaha untuk memperoleh hak akses pendaftaran perizinan berusaha melalui Sistem OSS. Berdasarkan PP Nomor 5 Tahun 2021, OSS merupakan sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Pendaftaran melalui sistem OSS dilakukan oleh Pelaku Usaha yang meliputi:

- a. orang perseorangan;
- b. badan usaha;
- c. kantor perwakilan; dan
- d. badan usaha luar negeri.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 PP. No. 5 Tahun 2021, penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko bertujuan untuk meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha melalui pelaksanaan penerbitan Perizinan Berusaha secara lebih efektif dan sederhana dan Pengawasan kegiatan usaha yang transparan, terstruktur, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada perizinan berbasis risiko terdapat beberapa penetapan tingkat risiko yang menjadi pertimbangan atas setiap kegiatan usaha yang dilakukan. Penentuan tingkat risiko dari masing-masing sektor ditentukan oleh Kementerian pada masing-masing sektor yang kemudian diatur dalam Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021.

Perizinan berusaha berbasis risiko dalam hal ini mengubah konsep perizinan yang bersifat *ex-ante* (persyaratan dipenuhi di awal) dengan konsep perizinan *ex-post* (verifikasi dilakukan setelah persyaratan terpenuhi). Konsep ini terutama dapat diterapkan untuk jenis kegiatan usaha yang berisiko rendah atau kegiatan usaha yang telah ditetapkan standarnya. Setelah pelaku usaha melakukan kegiatan usaha berdasarkan standar, pemerintah sebagai

otoritas akan melakukan verifikasi atas pemenuhan standar tersebut. Pemohon izin usaha diberikan kemudahan dalam mendapatkan legalitas usaha. Namun, pengawasan pasca pemberian izin menjadi proses yang mesti akuntabel dan transparan.

Jika mengacu pada ketentuan PP No. 5 Tahun 2021, tidak terdapat satu pun ketentuan yang mengatur secara eksplisit mengenai kewenangan Notaris dalam pengurusan perizinan usaha CV. Secara mandatori Undang-Undang Jabatan Notaris juga tidak mengatur kewenangan Notaris memberikan jasa pengurusan segala jenis dokumen termasuk diantaranya pengurusan izin usaha, namun atas dasar kepercayaan penghadap yang menganggap notaris mempunyai kemampuan dan pengetahuan dari segala aspek hukum berikut turunannya, maka penghadap memberi kuasa kepada Notaris untuk membantu mereka dalam hal pengurusan izin usaha atas suatu badan usaha yang akta pendiriannya dibuat oleh Notaris. Oleh sebab itu seiring berjalannya waktu, para penghadap atau pengusaha cenderung meminta jasa seorang notaris untuk membantu mereka menyelesaikan berbagai legalitas usaha yang diperlukan agar usaha yang dijalankan dapat beroperasi sebagaimana mestinya meskipun secara normatif tidak ada kewenangan Notaris untuk mengurus perizinan berusaha.

Kewenangan notaris pada pembuatan akta pendirian persekutuan komanditer (CV.) dalam menciptakan kepastian hukum bagi para sekutu komanditer adalah seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Notaris tidak dapat membuat akta dengan seenaknya sendiri, akta-akta yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris tersebut harus menurut bentuk yang sudah baku atau sudah ditetapkan menyesuaikan dengan peraturan perundang-undang yang berlaku. Isi akta yang dibuat oleh Notaris tidak harus bersifat baku, akan tetapi tetap menyesuaikan permintaan dan kesepakatan para pihak yang menghadap; serta (2) Manfaat pembuatan akta notaris yang mengatur pendirian dan pengelolaan persekutuan komanditer (CV.) adalah bahwa akta notaris menjadi alat bukti agar mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna jika seluruh ketentuan prosedur atau tata cara pembuatan akta dipenuhi. Jika ada prosedur yang tidak dipenuhi dan prosedur yang tidak dipenuhi tersebut dapat dibuktikan, akta tersebut dengan proses pengadilan dapat dinyatakan sebagai akta yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan. Jika sudah berkedudukan seperti itu, nilai pembuktiannya diserahkan kepada hakim. Diberlakukannya UUJN dan UU perubahan atas UUJN diharapkan bahwa akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris mampu menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum.

2. Mekanisme Pengurusan Pendirian dan Perizinan Usaha Persekutuan Komanditer Menurut PP No. 5 Tahun 2021 dan Akibat Hukum Apabila Proses Pendirian Persekutuan Komanditer Tidak Sesuai Dengan PP No. 5 Tahun 2021.

Seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi yang menuntut penyederhanaan system administrasi, cara-car manual dalam pengurusan akta pendirian serta perizinan semakin ditinggalkan, salah satunya dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2017 Tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha mengikuti PP No. 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Hal ini diwujudkan dengan adanya pelaksanaan kewenangan penerbitan perizinan berusaha termasuk penerbitan dokumen lain yang berkaitan dengan Perizinan Berusaha Wajib yang dilakukan melalui OSS (*Online Single Submission*).

Salah satu hal yang terdampak dari pengaturan ini adalah kewenangan Notaris dalam membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik yang diatur di dalam UUJN.

Mengenai permohonan perizinan berusaha terkhusus CV. sendiri diatur di dalam Pasal 336 PP No. 5 Tahun 2021, yang menyebutkan:

- (1) Pemohon Perizinan Berusaha melalui subsistem Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 333 ayat (2) huruf b terdiri atas Pelaku Usaha:
 - a. orang perseorangan;
 - b. badan usaha;
 - c. kantor perwakilan; dan
 - d. badan usaha luar negeri.
- (2) Orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan orang perseorangan penduduk Indonesia yang cakap untuk bertindak dan melakukan perbuatan hukum.
- (3) Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan badan usaha berbentuk badan hukum atau tidak berbentuk badan hukum yang didirikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
- (4) Kantor perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan:
 - a. orang perseorangan warga negara Indonesia;
 - b. orang perseorangan warga negara asing; dan
 - c. badan usaha yang merupakan perwakilan Pelaku Usaha dari luar negeri, dengan persetujuan pendirian kantor di wilayah Republik Indonesia.
- (5) Badan usaha luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan badan usaha asing yang didirikan di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
- (6) Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit terdiri atas:
 - a. perseroan terbatas;
 - b. persekutuan komanditer (*commanditaire vennotschap*);

- d. persekutuan firma (*venootschap onder firma*);
- e. persekutuan perdata;
- f. koperasi;
- g. yayasan;
- h. perusahaan umum;
- i. perusahaan umum daerah;
- j. badan hukum lainnya yang dimiliki oleh negara; dan
- k. lembaga penyiaran.

Sebagai bagian dari badan usaha yang melakukan permohonan perizinan berusaha, pada praktiknya CV. diwakili oleh notaris meskipun kedudukan notaris tidak dicantumkan dalam PP No. 5 Tahun 2021. Bentuk CV. yang perlu untuk mengajukan izin usaha menurut Pasal 4 PP No. 5 Tahun 2021 adalah CV. yang bergerak di bidang:

- a. Kelautan dan Perikanan;
- b. Pertanian;
- c. Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- d. Energi dan Sumber Daya Mineral;
- e. Ketenaganukliran;
- f. Perindustrian;
- g. Perdagangan;
- h. Pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
- i. Transportasi;
- j. Kesehatan, obat dan makanan;
- k. Pendidikan dan kebudayaan;
- l. Pariwisata;
- m. Keagamaan;
- n. Pos, telekomunikasi, penyiaran, dan sistem dan transaksi elektronik;
- o. Pertahanan dan Keamanan; dan
- p. Ketenagakerjaan;

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko di masing-masing sektor ini dilakukan pembinaan dan Pengawasan oleh Menteri/Kepala Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Administrator KEK, atau Badan Pengusahaan KPBPB sesuai kewenangan masing-masing.

Selanjutnya di dalam Pasal 17 PP No. 5 Tahun 2021 disebutkan bahwa tahapan pelaksanaan kegiatan usaha terdiri dari tahap persiapan dan operasional dan/atau komersial. Tahap persiapan terdiri dari kegiatan pengadaan tanah, pembangunan bangunan gedung, pengadaan peralatan atau sarana, pengadaan sumber daya manusia, pemenuhan standar usaha, dan/atau kegiatan lain sebelum dilakukannya operasional dan/atau komersial. Sementara tahap operasional dan/atau komersial terdiri dari kegiatan produksi barang/jasa, logistik dan distribusi barang/jasa, pemasaran barang/jasa, dan/atau kegiatan lain dalam rangka operasional dan/atau komersial. Ketentuan Pasal ini semakin menunjukkan pentingnya peran notaris dalam kegiatan CV. khususnya pada tahap persiapan.

Peran notaris dalam pembuatan akta yang berkaitan dengan CV., pada dasarnya apa yang dapat dibuat oleh atau dihadapan Notaris terkait dengan CV. dapat dibedakan antara lain: Akta Pendirian CV. dan Akta Perubahan CV. serta Akta Pembukaan cabang CV. Sebenarnya pendirian CV. tidak memerlukan formalitas tertentu, Pendirian CV. dapat dilakukan secara tertulis atau secara lisan, baik dengan akta otentik maupun di bawah tangan. tidak ada keharusan untuk melakukan pendaftaran dan pengumuman dalam Berita Negara Republik Indonesia dalam Pendirian Persekutuan Komanditer CV. Peran notaris adalah membuat atau mengesahkan akta dan menyediakan nasihat hukum kepada pendiri CV. Notaris juga bertindak sebagai fidusia dalam hal pemesanan nama CV. dan dalam akta pendirian CV. diumumkan dalam Berita Negara Indonesia.

Tentu akibat hukum apabila ketentuan dalam PP No. 5 Tahun 2021 tidak dilaksanakan adalah CV. tersebut tidak dapat memperoleh izin usaha berbasis resiko. Dengan demikian ketentuan dalam PP No. 5 Tahun 2021 harus dipenuhi dan perlu adanya pengaturan secara khusus tentang peran notaris dalam pengurusan izin usaha berbasis resiko bagi CV.

D. SIMPULAN DAN SARAN

Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya diatur dalam UU Jabatan Notaris. Akta otentik yang dibuat oleh Notaris salah satunya adalah akta pendirian CV. Akta pendirian CV. tersebut menjadi dasar untuk perekaman data pada sistem OSS, yang bertujuan untuk memudahkan Pelaku Usaha dalam mengurus perizinan usaha berbasis risiko yang berkaitan dengan bidang usahanya. Notaris dalam pendirian CV. tidak sebatas membuat akta pendiriannya saja, tetapi juga membantu Pelaku Usaha dalam mengakses pendaftaran CV. pada SABH yang terintegrasi dengan dengan sistem OSS. Namun demikian, ketentuan dalam PP Nomor 5 Tahun 2021 belum secara eksplisit mengatur mengenai kewenangan Notaris dalam pengurusan perizinan berusaha CV. Kewenangan Notaris dalam pengisian data izin usaha terintegrasi dalam sistme OSS merupakan kewenangan yang diperoleh melalui pemberian kuasa oleh Pelaku Usaha.

Mekanisme pengurusan pendirian/pendaftaran CV. dilakukan secara elektronik melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH). Adapun data pendaftaran yang tercantum dalam SABH tersebut menjadi dasar bagi Pelaku Usaha untuk dapat melakukan pengurusan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko melalui Sistem OSS. Akibat hukum yang terjadi jika pendirian CV. tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka Pelaku Usaha tidak dapat melakukan pengurusan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko pada sistem

OSS sedangkan untuk memulai dan melakukan kegiatan usaha, Pelaku Usaha wajib memenuhi Persyaratan dasar Perizinan Berusaha dan/atau Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Pemerintah perlu untuk melakukan penyempurnaan PP Nomor 5 Tahun 2021 untuk mengakui kewenangan Notaris dalam pengurusan perizinan usaha berbasis risiko guna memberikan kepastian hukum. Perlu adanya peningkatan pelatihan untuk Notaris dalam penggunaan sistem OSS agar mereka lebih kompeten dalam membantu Pelaku Usaha mengakses perizinan. Kepada Pelaku Usaha perlu ditingkatkan komunikasi dan pemahaman mengenai pentingnya peran Notaris dalam proses pendirian dan perizinan usaha.

DAFTAR PUSTAKA

- Alamsyah, N., et.all. (2002). *Teori & Praktek Kewenangan Pemerintah*. Bandung: Unpad Press.
- Anshori, A.G. (2009). *Lembaga Kenotariatan Indonesia*. Yogyakarta: UII Press.
- Asikin, Z. (2012). *Pengantar Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press.
- Ibrahim R. (2005). *Peranan Strategis Pegawai Negeri untuk Mewujudkan Pemerintahan yang Demokratis, (Pidato pengukuhan Guru Besar dalam bidang Ilmu Hukum administrasi Negara pada Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar)*. Universitas Udayana.
- Marzuki, P.M. (2008). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Melani, Natalia., & Nurwahyuni, Atik. (2019). Analisis Faktor Yang Berhubungan Dengan Demand Atas Pemanfaatan Penolong Persalinan Di Provinsi Banten: Analisis Data Susenas 2019. *Jurnal Inovasi Penelitian, Vol. 2, (No. 10)*, p.3175-3184. DOI: 10.47492/jip.v2i10.1311.
- Muhammad, A.K. (2001). *Etika Profesi Hukum*. Bandung: Citra Adithya Bakti.
- Muharram, R.A. (2020). *Efektifitas Pelaksanaan Online Single Submission (OSS) Untuk Pendaftaran Badan Hukum oleh Notaris di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta*. Universitas Islam Indonesia.
- Munalar, Sri Siti., Wardhani, Dwi Kusumo., & Nurhayati. (2020). Peran Notaris Dalam Pengurusan Izin Usaha Perseroan Terbatas (Tinjauan Yuris Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik). *Bhakti Hukum: Jurnal Pengabdian Masyarakat, Vol. 1, (No. 1)*, p.131-145. <https://openjournal.unpam.ac.id/index.php/Senan/article/view/8246>.

- Nainggolan, Susnim, G.P., Ginting, Budiman., & Siregar, Mahmul. (2013). Tinjauan Yuridis Terhadap Asean-China Free Trade Agreement (Acfta) dan Implikasinya Terhadap Pengaturan Penanaman Modal. *TRANSPARENCY, Jurnal Hukum Ekonomi*, Vol. 1, (No. 1), p.1-6. Retrieved from <https://www.neliti.com/publications/14692/tinjauan-yuridis-terhadap-asean-china-free-trade-agreement-acfta-dan-implikasinya>.
- Notoatmojo, S. (2010). *Etika dan Hukum Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Nurita, R.A.E. (2012). *Cyber Notary, Pemahaman Awal dalam Konsep Pemikiran*. Bandung: Refika Aditama.
- Radjab, A.M. (2015). *Hukum Perizinan*. Bandung: Kalam Media.
- Sudjarot, A. (2022). *Peran dan Kewenangan Notaris Terhadap Pendaftaran Izin Usaha Melalui Sistem Online Single Submission*. Universitas Sumatera Utara.
- Suteki. (2018). *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)*. Depok: Raja Grafindo Persada.
- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.